

BAB II

DEMOKRASI, PARTAI POLITIK, DAN SYARAT KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK

A. Pengertian Demokrasi

Pandangan beberapa ahli hukum terhadap istilah kedaulatan rakyat (*people sovereignty*) didentikkan dengan istilah demokrasi (*democracy*) dengan argumen bahwa kedua istilah tersebut sama-sama populer pada dua belahan dunia yang berbeda. Secara etimologi, asal kata demokrasi berasal dari bahasa latin, yakni *demos*, yang artinya rakyat dan *kratos*, yang artinya pemerintahan. Sehingga dapat diartikan bahwa demokrasi artinya pemerintahan rakyat. Sementara itu menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI) merumuskan demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya, atau disebut juga pemerintahan rakyat, dan gaga-san atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Sementara itu dalam *Oxford English Dictionary*: disebutkan bahwa "Demokrasi adalah pemerintahan ole rakyat; bentuk pemerintahannya terletak pada kedaulatan rakyat secara menyeluruh, dan dijalankan secara langsung oleh rakyat...atau oleh pejabat yang dipilih oleh rakyat"(Abdy Yuhana, 2020, hlm. 27-30)

Secara umum pengertian demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana hukum, kebijakan, kepemimpinan, dan usaha besar dari suatu negara atau pemerintahan lain secara langsung atau tidak langsung diputuskan oleh rakyat.

Secara etimologis, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu ‘Demos’ dan ‘Kratos’. Demos artinya rakyat/ khalayak, dan Kratos artinya pemerintahan. Pengertian demokrasi adalah pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Dalam demokrasi, setiap warga negara diperbolehkan untuk berpartisipasi, baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum.

Namun perlu diingat, tidak semua negara di dunia menganut sistem ini. Di beberapa negara, istilah demokrasi banyak digunakan sebuah negara untuk menggambarkan sistem pemerintahan yang dianut. Indonesia menjadi satu di antara negara yang menganut sistem pemerintahan secara demokrasi. Negara yang menganut sistem demokrasi akan memberikan kebebasan warga negaranya untuk menyampaikan pendapat (Sukarno, 2006, hlm. 67).

1. Pengertian Demokrasi Oleh Para Ahli

Abraham Lincoln

Menurut *Abraham Lincoln*, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (*government of the people, by the people, and for the people*).

Charles Costello

Demokrasi adalah sistem sosial dan Politik pemerintahan diri dengan kekuasaan-kekuasaan pemerintah yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara.

John L. Esposito

Demokrasi adalah kekuasaan dari dan untuk rakyat. Jadi, setiap warga negara berhak untuk berpartisipasi, baik terlibat aktif maupun mengontrol kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Hans Kelsen

Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Kemudian yang melaksanakan kekuasaan negara ialah wakil-wakil rakyat yang terpilih.

Sidney Hook

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak, didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.

F. Strong

Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana mayoritas anggota dewan dari masyarakat ikut serta dalam Politik atas dasar sistem perwakilan.

Hannry B. Mayo

Demokrasi adalah kebijaksanaan umum, ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-

pemilihan yang didasarkan atas prinsip kesamaan Politik serta diselenggarakan dalam suasana kebebasan Politik.

Harris Soche

Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan rakyat. Dengan kata lain, rakyat merupakan pemegang kekuasaan dalam pemerintahan yang memiliki hak untuk mengatur, mempertahankan, serta melindungi diri mereka dari adanya paksaan dari wakil-wakil mereka.

Abdul Ghani Ar Rahhal

Demokrasi yaitu suatu bentuk kekuasaan rakyat oleh rakyat, artinya rakyat merupakan sumber kekuasaan.

2. Sejarah Adanya Demokrasi

Demokrasi sesungguhnya memiliki sejarah panjang sejak bangsa Yunani kuno yang hidup pada Tahun 500 Sebelum Masehi (SM) menemukan dua kata yang amat populer sepanjang masa, demos (rakyat) dan Kratos (pemerintahan) yang melahirkan istilah demokrasi. Namun demikian ada yang beranggapan bahwa demokrasi sesungguhnya telah dikembangkan gagasannya sejak masa Mesir kuno dan masa Mesopotamia kuno, yakni 3000 SM. Ada pula yang meyakini awal demokrasi yang sejati baru mulai 200 Tahun yang lalu, ketika Amerika Serikat melancarkan revolusi dan mengeluarkan konstitusi yang terkenal demokratis. Perbedaan ini bukanlah sesuatu yang harus dipersoalkan, karena pada hematnya hal

tersebut menunjukkan kekayaan wacana tentang sejarah demokrasi. Meski sesungguhnya banyak para sarjana sepakat tonggak historis gagasan demokrasi dimulai masa Yunani kuno, yakni masa ditemukannya istilah tersebut.

Sistem demokrasi yang terdapat di negara kota (*city-state*) Yunani kuno (abad ke-6 sampai abad ke-3 SM) merupakan demokrasi langsung (*direct democracy*) yaitu suatu bentuk pemerintahan di mana hak untuk membuat keputusan-keputusan Politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan mayoritas (Abdy Yuhana, 2020, hlm. 78)

Sistem demokrasi tidak lepas dari sejarah yang membuat sistem ini dianut oleh beberapa negara dunia. Sistem demokrasi muncul pertama kali sejak zaman Yunani kuno. Pada waktu itu dengan sistem demokratis maka rakyat bisa terlibat langsung dalam pengambilan keputusan, menyangkut keberlangsungan sebuah negara. Jadi, seluruh perkara kenegaraan harus dibicarakan langsung dengan para rakyatnya (Afan Gaffar, 2005, hlm. 90).

Demokrasi murni atau demokrasi langsung adalah sistem yang diusung di zaman tersebut. Pada zaman dulu sistem demokrasi secara langsung memang dapat dilakukan apabila jumlah rakyat tidak sebanyak sekarang. Tentunya dengan cakupan wilayah Indonesia yang sangat luas, dengan jumlah penduduk hingga 250 juta, sistem tersebut sudah tidak relevan untuk diterapkan. Sehingga rakyat tidak mungkin lagi secara

langsung terlibat dalam setiap keputusan pemerintah (suyatno, 2004, hlm. 89).

Oleh karena itu terbentuklah seperti sekarang, dengan adanya Dewan Perwakilan Rakyat. Sebagai perpanjangan tangan dari aspirasi rakyat. Kondisi itu memunculkan istilah demokrasi perwakilan atau demokrasi tidak langsung. Indonesia pernah menerapkan sistem demokrasi terpimpin di era pemerintahan Soekarno. Sedangkan demokrasi pancasila diusung pada masa pemerintahan Soeharto hingga era reformasi, negara kita masih menganut sistem demokrasi pancasila. Sejarah singkat demokrasi ini harus dipahami setiap warga negara.

Namun pada masa reformasi ini, Indonesia mulai mengarah pada arti demokrasi yang sebenarnya. Karena sudah bisa melangsungkan pemilihan presiden, anggota legeslatif, dan kepala daerah secara langsung. Perubahan status wilayah dan pemekaran daerah juga diberikan pemerintah pusat. Demi menjawab seluruh keinginan dan aspirasi rakyat.

Sistem pemerintahan yang semakin adil bisa dirasakan, setelah penerapan demokrasi sekarang ini. Rakyat berperan aktif dalam memilih wakil, dan para pemimpinnya secara leluasa. Harapannya keadilan dan kesejahteraan bisa dirasakan oleh setiap warga Indonesia (Syahrhan Basah, 1992, hlm. 34).

3. Ciri-Ciri Demokrasi

Negara dikatakan sudah menerapkan sistem demokrasi, bila berbagai ciri demokrasi ini sudah diwujudkan. Berikut ini sejumlah ciri-ciri yang bisa diperhatikan.

a. **Seluruh Keputusan yang Ditetapkan oleh Pemerintah**

Seluruh keputusan pemerintah berlandaskan atas aspirasi dan kepentingan warga negara. Jadi bukan atas dasar kepentingan pribadi atau kelompok. Sehingga bisa mencegah praktek korupsi yang merajalela.

b. **Menerapkan Ciri Konstitusional**

Hal ini berkaitan dengan kehendak, kepentingan atau kekuasaan rakyat. Dimana hal itu tercantum di dalam penetapan hukum atau Undang-Undang. Hukum yang tercipta harus seadil-adilnya.

c. **Mempunyai Perwakilan Rakyat**

Seperti di Indonesia terdapat lembaga legeslatif bernama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sehingga urusan negara, kekuasaan dan kedaulatan rakyat diwakilkan pada anggota dewan. Mereka sudah terpilih melalui pemilihan umum.

d. Menyelenggarakan Pemilihan Umum

Pesta rakyat ini harus digelar secara berkala, sehingga terpilih perwakilan atau pemimpin untuk menjalankan roda pemerintahan.

e. Terdapat Sistem KePartaian

Partai adalah sarana atau media untuk melaksanakan sistem demokrasi. Dengan adanya Partai rakyat bisa dipilih sebagai wakil rakyat sebagai penerus aspirasi. Sehingga pemerintah bisa mewujudkan keinginan rakyat.

Sekaligus wakil rakyat bisa mengontrol kerja pemerintah. Kalau terdapat penyimpangan, wakil rakyat bisa mengambil tindakan hukum. Supaya tidak merugikan rakyat dan negara. Partai juga akan mewakili rakyatnya untuk memilih dan mengusung pemimpin negara dan pemimpin daerah. Harapannya bisa menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana.

4. Jenis Demokrasi

a) Demokrasi langsung

Demokrasi yang langsung menerima dan menggunakan kehendak publik untuk menetapkan kebijakan pemerintah dikenal sebagai demokrasi langsung. Demokrasi langsung adalah menyatukan semua warga negara dalam satu lokasi, memberi mereka kesempatan untuk memilih, atau membiarkan mereka memilih kebijakan yang akan

diterapkan oleh pemerintah. Di Yunani Kuno, sebuah polis (negara kota) dengan populasi kecil menggunakan demokrasi langsung ini. Demokrasi langsung saat ini hanya digunakan dalam beberapa konteks, seperti pemilihan pimpinan organisasi dan penyelenggara negara, sedangkan perumusan peraturan perUndang-Undang biasanya dilakukan melalui sistem tidak langsung yang melibatkan perwakilan rakyat yang dipilih.

b) Demokrasi tidak langsung/ perwakilan

Demokrasi tidak langsung adalah sejenis pemerintahan yang mengontrol proses pelaksanaan kedaulatan rakyat dengan menyalurkan aspirasinya melalui lembaga-lembaga yang dibentuk melalui pemungutan suara rakyat. Karena dengan populasi yang sangat besar dan sifat keberadaannya yang tersebar, demokrasi tidak langsung saat ini dipraktikkan di hampir semua negara. Ciri utama demokrasi tidak langsung adalah adanya lembaga-lembaga khusus yang bertugas menampung dan mengarahkan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan negara atau pengawasan pemerintahan yang sedang berkuasa. (Suseno, 2016, Hlm. 32)

B. Pengertian Partai Politik

Partai Politik adalah sekelompok orang yang terorganisir yang anggota anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan Politik dan merebut kedudukan Politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya.

Kehadiran dari Partai Politik ini telah diatur Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Dijelaskan bahwa pengertian Partai Politik dimaknai sebagai organisasi bersifat nasional serta dibentuk sekelompok WNI dengan sukarela berdasarkan kesamaan kehendak serta cita-cita. Arti dari cita-cita ini yaitu untuk memperjuangkan serta membela kepentingan Politik dari anggota, bangsa, masyarakat, serta negara. Selain itu, memelihara keutuhan NKRI yang sesuai dengan Pancasila maupun UUD 1945 (Md, 2006, hlm. 45).

UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 Menurut Undang-Undang ini, Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan Politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Untuk membentuk Partai Politik dibutuhkan minimal 30 orang WNI yang sudah berusia 21 Tahun ataupun telah menikah dari setiap provinsi yang ada di Indonesia. Tidak hanya itu, Partai Politik didaftarkan oleh minimal 50 orang pendiri yang mewakili dengan akta notaris. Pendirian Partai Politik harus menyertakan 30% dari keterwakilan perempuan. Untuk pendiri maupun pengurus Partai tidak boleh merangkap sebagai anggota dari Partai Politik lain. Di aturannya, Partai Politik perlu didaftarkan agar menjadi badan hukum. Supaya bisa menjadi badan hukum, Partai Politik harus mempunyai akta

notaris pendirian, nama, lambang, kantor tetap, tanda gambar, kepengurusan setiap provinsi minimal yaitu 75% dari jumlah kota atau kabupaten, 50% dari jumlah kecamatan, serta rekening dengan nama Partai (Rusli karim, 1983, hlm. 90).

1. Partai Politik Menurut Para Ahli

a. Iclasul Amal

Menurut *Iclasul Amal*, Partai Politik adalah suatu kelompok yang mengajukan calon-calon bagi jabatan publik untuk dipilih oleh rakyat sehingga dapat mengontrol atau memengaruhi berbagai tindakan pemerintah.

b. Miriam Budiarjo

Partai Politik menurut *Miriam Budiarjo* adalah suatu kelompok terorganisasi yang anggotanya memiliki orientasi, nilai dan cita-cita yang sama, serta memiliki tujuan untuk memperoleh kekuasaan Politik dan merebut kedudukan Politik dengan cara konstitusional. *Miriam Budiarjo* juga menganggap Partai Politik sebagai sarana bagi warga negara untuk ikut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara.

c. Rober Huckshom

Rober Huckshom mendefinisikan Partai politik sebagai sebuah kelompok otonom warga negara yang bertujuan ikut dalam perncalonan dan bersaing di

pemilihan umum untuk mendapatkan kontrol atas kekuasaan pemerintahan melalui penguasaan jabatan publik dan organisasi pemerintahan.

d. Mark N. Hugopian

Definisi Partai Politik menurut *Mark N. Hugopian*, yakni suatu organisasi yang dibentuk untuk memengaruhi bentuk dan karakter kebijaksanaan publik dalam kerangka prinsip dan kepentingan ideologis tertentu, melalui praktik kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat dalam pemilihan.

e. Sigmund Neumann

Menurut *Sigmund Neumann*, pengertian Partai Politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis Politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan golongan lain yang memiliki pandangan berbeda.

f. Carl J. Friedrich

Carl J. Friedrich berpendapat, Partai Politik adalah sekelompok manusia yang terorganisasi secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan bagi pemimpinnya dan memberikan manfaat yang bersifat idiil dan materiil bagi anggotanya.

g. Giovanni Sartori

Dalam pendapatnya, *Giovanni Sartori* menyebut Partai Politik sebagai suatu kelompok Politik yang mengikuti pemilihan umum dan melalui pemilihan itu mampu menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan publik.

h. John H. Aldrich

Menurut *John H. Aldrich*, Partai Politik adalah koalisi terlembaga yang telah mengadopsi aturan, norma dan prosedur, yang bertujuan untuk merebut dan menggunakan jabatan Politik

i. Anthony Downs

Anthony Downs berpendapat, Partai Politik adalah koalisi orang-orang yang berusaha menguasai aparat pemerintahan dengan cara-cara yang sah.

j. Edmun Burke

Arti Partai Politik menurut *Edmun Burke* adalah kumpulan orang yang bersatu untuk memperjuangkan kepentingan nasional melalui usaha bersama berdasarkan pada prinsip-prinsip tertentu yang mereka sepakati (Jurdi, 2020, hlm. 78).

2. Fungsi Partai Politik

Peran serta fungsi Partai Politik sebenarnya bisa dibagi menjadi dua. Peran pertama adalah peran serta tugas internal organisasi. Kedua yaitu peran dan fungsi berhubungan dengan masyarakat, bangsa, serta negara. Fungsi utama dari Partai Politik yaitu mencari maupun mempertahankan kekuasaan. Tujuannya demi mewujudkan berbagai program yang disusun sesuai ideologi tertentu. Partai Politik juga memiliki fungsi lainnya, yaitu:

a. Sarana Sosialisasi Politik

Fungsi Partai Politik sebagai sarana sosialisasi Politik adalah upaya dalam menciptakan citra bahwa Partai memperjuangkan kepentingan umum. Melalui proses ini, anggota masyarakat mendapatkan sikap maupun orientasi dari kehidupan Politik yang ada.

b. Sarana Komunikasi Publik

Partai Politik adalah perantara yang bertugas menghubungkan kekuatan serta ideologi sosial dengan lembaga resmi pemerintah serta mengaitkan dengan aksi Politik dalam masyarakat yang lebih luas.

c. Sarana Pengatur Konflik

Untuk melakukan fungsi ini, Partai Politik melakukan dialog dengan pihak yang berkonflik, menghimpun, serta memadukan aspirasi-aspirasi maupun kepentingan dari pihak yang berkonflik.

d. **Sarana Rekrutmen Politik**

Fungsi sarana rekrutmen Politik adalah fungsi untuk menyeleksi kepemimpinan serta kader Partai Politik yang berkualitas.

e. **Partisipasi Politik**

Partisipasi merupakan kegiatan warga negara dalam mempengaruhi proses pembuatan maupun pelaksanaan kebijakan umum serta ikut menetapkan pelaksanaan pemerintahan (Rusli karim, 1983, hlm. 67).

3. Tujuan Partai Politik

Berdasarkan kedudukannya yang merupakan pilar demokrasi, Partai Politik di sistem perPolitikan nasional menjadi sebuah wadah untuk seleksi kepemimpinan nasional maupun daerah. Keberadaan Partai Politik ini bukan tanpa tujuan. Berdasarkan keberadaannya, Partai Politik mempunyai tujuan. Berikut beberapa tujuan umum Partai:

- a. Menjaga serta memelihara keutuhan NKRI.
- b. Mewujudkan cita-cita nasional yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
- c. Mewujudkan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia.
- d. Mengempan kehidupan demokrasi yang sesuai dengan Pancasila serta menjunjung tinggi kedaulatan dalam NKRI.
- e. Tidak hanya memiliki tujuan umum saja, Partai Politik juga mempunyai beberapa tujuan khusus:

- f. Memperjuangkan cita-cita Partai Politik yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.
- g. Meningkatkan partisipasi Politik untuk anggota maupun masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan Politik serta pemerintahan.
- h. Membangun etika maupun budaya Politik.

4. Karakteristik Partai Politik

Idealnya, Partai Politik ini ditujukan untuk mengaktifkan serta memobilisasi rakyat, memberikan jalan kompromi untuk pendapat yang bersaing, mewakili dari kepentingan tertentu, dan menyediakan sarana untuk suksesi kepemimpinan secara damai serta absah. Perlu diketahui bahwa keuangan dalam Partai Politik didapatkan dari iuran anggota Partai, pemberian atau sumbangan yang sah berdasarkan hukum, serta bantuan dari APBD atau APBN.

Partai Politik sudah memberikan kontribusi signifikan untuk sistem perPolitikan nasional, termasuk untuk kehidupan masyarakat yang dinamis. Selain pengertian Partai Politik, terdapat juga empat karakteristik dasar yang jadi ciri khas dari Partai Politik, yaitu:

- a. Struktur organisasi: Apabila didukung oleh struktur organisasi, Partai bisa menjalankan fungsi Politik mulai dari tingkat lokal sampai nasional dan pola interaksi yang sudah teratur antara keduanya.
- b. Organisasi jangka panjang: Diharapkan bahwa organisasi Partai Politik akan terus hadir walaupun pendiri dari Partai tersebut sudah tidak ada.

- c. Dukungan: Partai Politik harus mendapatkan dukungan yang luas dari masyarakat. Pasalnya, dukungan ini akan menjadi sumber legitimasi supaya bisa berkuasa.

Hal ini menunjukkan jika Partai harus bisa diterima oleh sebagian besar masyarakat dan sanggup memobilisasi elemen masyarakat sebanyak mungkin (Rusadi Kantaprawira, 1998, hlm. 67).

5. Sistem Kepartaian

Kewajiban dari Partai Politik tentu harus mengamalkan Pancasila dan tidak lupa melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945. Partai juga harus bisa memelihara maupun mempertahankan keutuhan NKRI dan berpartisipasi dalam hal pembangunan nasional.

Sistem kePartaian merupakan interaksi yang terjadi antar Partai Politik yang mendapatkan peroleh suara signifikan. Sistem kePartaian bisa dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. **Sistem Partai Tunggal**

Walaupun dianggap tidak terlalu relevan oleh beberapa pengamat, sistem Partai tunggal telah dikenal luas. Sistem ini juga berhasil diaplikasikan di banyak negara.

Sistem Partai tunggal bersifat non-kompetitif karena semua golongan harus bisa menerima Partai pimpinan dan tidak benar untuk bersaing dengan pimpinan. Jika hal tersebut terjadi, maka dianggap sebagai pengkhianatan.

Sistem Partai tunggal merupakan sebuah sistem ketika di suatu negara hanya memiliki satu Partai terbesar yang menguasai dari seluruh aspek kehidupan dari masyarakatnya.

b. Sistem Dwi Partai

Maksud dari sistem ini adalah terdapat dua Partai dominan untuk pencapaian hak suara. Ada tiga syarat supaya sistem kePartaian ini bisa berjalan dengan lancar.

Syaratnya adalah masyarakat yang bersifat homogen, mempunyai konsensus kuat tentang asas serta tujuan sosial Politik, dan memiliki kontinuitas sejarah.

c. Sistem Multi Partai

Sistem multi Partai dinilai paling efektif untuk mempresentasikan keinginan dari rakyat yang memang beragam dan cocok dengan pluralitas budaya serta Politik apabila dibandingkan dengan dwi Partai. Konstitusi Indonesia mengisyaratkan bahwa Indonesia menggunakan sistem multi Partai.

Hal ini terdapat di Pasal 6A Ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan pasangan presiden serta wakil presiden diusulkan Partai Politik atau gabungan Partai Politik.

Maksud dari gabungan Partai Politik yaitu paling sedikit ada dua Partai Politik yang bergabung untuk mencalonkan presiden serta bersaing dengan calon lain yang diusung juga oleh Partai lain.

Pengertian Partai Politik memang beraneka ragam, namun intinya serupa. Partai Politik hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai wadah untuk warga negara supaya bisa mengambil peran serta berpartisipasi dalam hal pengelolaan negara.

C. Syarat Keanggotaan Partai Politik

Persiapan Pendaftaran Peserta Pemilu

Pada saat pendaftaran, Partai Politik wajib menyampaikan dokumen persyaratan pendaftaran. Syarat Partai Politik yang dapat mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu hanya Partai Politik yang sudah terdaftar dalam Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia saja. Berdasarkan update data Kementerian Hukum dan Ham tanggal 17 Februari 2022 ada sejumlah 75 (tujuh puluh lima) Partai Politik yang terdaftar dalam Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Pendaftaran Partai Politik hanya dapat diterima di KPU RI saja, sedangkan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota tidak menerima pendaftaran Partai Politik.

Salah satu dokumen persyaratan untuk mendaftar sebagai peserta pemilu yaitu menyampaikan daftar kepengurusan dan daftar anggota minimal seribu atau seperseribu dari jumlah penduduk di Kabupaten/Kota. Penyampaian daftar tersebut dalam bentuk aplikasi. Dan aplikasi tersebut sudah disampaikan oleh KPU RI saat sebelum masa pendaftaran. Aplikasi ini disebut SIPOL (Sistem

Informasi Partai Politik). Dibuatnya aplikasi ini untuk mempermudah Partai Politik dalam menginput data Partai Politik seperti data kepengurusan, domisili maupun data keanggotaan. Sebelum tahap pendaftaran KPU telah memberikan akun sipol kepada Partai Politik yang mengajukan permohonan pembukaan akun sipol kepada KPU, tentunya Partai Politik yang mengajukan adalah Partai Politik yang terdaftar dalam Kementerian Hukum dan Ham. Sampai saat ini KPU telah memberikan akun Sipol kepada 39 (tiga puluh sembilan) Partai Politik nasional dan 8 (delapan) Partai Politik lokal. Akun ini diberikan kepada Partai politik pada masa sebelum tahap pendaftaran dibuka. Hal ini dimaksudkan agar dapat memberikan kesempatan Partai Politik untuk dapat memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu. Data Sipol yang telah disampaikan kepada KPU akan digunakan sebagai bahan verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual.

Persyaratan Peserta Pemilu

Dalam Pemilu calon peserta pemilu mempunyai 4 type yaitu:

1. Partai Politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari perolehan suara sah secara nasional dari Pemilu terakhir
2. Partai Politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 % (empat persen) dari perolehan suara sah secara nasional dari Pemilu terakhir dan memiliki tingkat keterwakilan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
3. Partai Politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (Empat persen) dari perolehan suara sah secara

nasional dari Pemilu terakhir dan tidak memiliki tingkat keterwakilan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

4. Partai Politik yang tidak menjadi peserta Pemilu terakhir.

Partai Politik yang lolos sebagai peserta pemilu yaitu Partai Politik yang memenuhi persyaratan antara lain; Berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang Partai Politik, Memiliki kepengurusan di seluruh wilayah provinsi, memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi, memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota, menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat dan memperhatikan paling sedikit 30% (tigapuluh persen) keterwakilan perempuan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, memiliki anggota sekurang-kurangnya 1000 (seribu) atau 1/1000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota yang dibuktikan dengan kepemilikan KTA dan dilengkapi dengan salinan dokumen KPT-el atau KK, Memiliki kantor tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota sampai tahapan berakhir Pemilu, menyampaikan nama, lambang dan tanda gambar Partai Politik kepada KPU dan menyerahkan nomor rekening atas nama Partai Politik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Selain persyaratan diatas yang harus dipenuhi Partai Politik agar lolos sebagai peserta pemilu adalah melaksanakan ketentuan lain sebagaimana telah diatur dalam peraturan perUndang-Undangan seperti wajib mematuhi tahapan dan jadwal yang sudah ditentukan.

Upaya Memenuhi Persyaratan

Sebagai penyelenggara Pemilu KPU wajib memberikan pelayanan yang sama kepada semua Partai Politik. Tentu dalam memenuhi kelengkapan persyaratan tersebut tidaklah mudah. Untuk mengantisipasi kemungkinan kesulitan tersebut KPU sebagai penyelenggara pemilu membuka jalur komunikasi dan konsultasi kepada Partai Politik. Pembentukan *Helpdesk* dilakukan KPU sampai tingkat Kabupaten/Kota. Pembentukan helpdesk ini sebagai upaya KPU memberikan pelayanan dan fasilitasi kepada Partai Politik tingkat pusat sampai Partai Politik tingkat kabupaten/kota sampai berakhirnya tahapan penetapan Partai Politik. Dengan dibentuknya helpdesk ini diharapkan Partai Politik tingkat pusat maupun daerah dapat berkonsultasi terkait Sipol, verifikasi maupun persyaratan pendaftaran peserta pemilu. Diharapkan dengan dibentuknya helpdesk ini Partai politik tingkat pusat maupun daerah dapat lebih mudah dalam memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu. Partai Politik seharusnya dapat memanfaatkan pelayanan dan fasilitasi helpdesk ini untuk dapat semaksimal mungkin berkomunikasi demi terpenuhinya semua persyaratan.

Upaya lain yang harus dilakukan Partai Politik dalam memenuhi persyaratan yaitu menyiapkan anggota Partai Politik dalam verifikasi faktual. Verifikasi faktual dilakukan terhadap kepengurusan Partai Politik calon peserta pemilu tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota dan keanggotaan Partai Politik tingkat kabupaten/kota. Dalam verifikasi faktual keanggotaan KPU akan mengambil sample terhadap keanggotaan Partai Politik. Sample akan diambil oleh KPU RI dan diturunkan kepada KPU Kabupaten /Kota melalui KPU Provinsi.

Bagi anggota Partai politik yang kena sample akan didatangi petugas verifikator KPU Kabupaten/Kota. Verifikasi faktual akan dilaksanakan selama 21 hari. Sebaiknya pada masa itu Partai Politik sudah menyiapkan anggotanya apabila terkena sample. Dalam upaya meningkatkan kemudahan dan pelayanan terkait verifikasi, KPU menggunakan sarana teknologi informasi. Penggunaan sarana teknologi informasi dilakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU kabupaten /kota untuk saling bertatap muka, melihat dan berbicara secara langsung sebagaimana verifikasi faktual secara langsung. Diharapkan sarana teknologi informasi ini akan membawa kemudahan bagi penyelenggara sebagai bentuk peningkatan pelayanan kepada Partai Politik. (sumber PKPU No 4 Tahun 2022).